BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan SPSS 16.0 atas daftar gaji pegawai tetap PT X, maka didapatkanlah simpulan sebagai berikut:

1. Total dari PPh Pasal 21 sebulan pegawai tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 adalah Rp 4.742.000 dan total dari PPh Pasal 21 sebulan pegawai tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 adalah Rp 1.279.900.
2. Hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 mempunyai perbedaan signifikan dengan hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dihadapi dalam membuat penelitian ini adalah sumber data yang cukup sulit didapatkan mengingat semakin tingginya besaran penghasilan tidak kena pajak sehingga data gaji pegawai tetap yang diperlukanpun harus pegawai tetap yang memiliki tingkat gaji yang tinggi (melebihi PTKP). Pegawai tetap yang memiliki tingkat gaji yang tinggi berasal dari perusahaan yang

tergolong besar sehingga tidak mudah untuk meminta data dari perusahaan tersebut, apalagi data gaji pegawai yang tergolong data yang sensitif.

5.3 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan dengan harapan dapat bermanfaat, antara lain bagi:

1. Pemerintah

   Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 mempunyai perbedaan signifikan dengan hasil penghitungan Pajak Penghasilan 21 karyawan tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, maka diharapkan pemerintah dapat dengan teratur menyesuaikan besaran PTKP dengan keadaan ekonomi masyarakat, sehingga besarnya pajak penghasilan tidak memberatkan masyarakat dan membuat masyarakat sengaja melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak.

2. Peneliti selanjutnya

   Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penelitian dilakukan. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengambil sampel dari pegawai yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruh perubahan besaran PTKP terhadap wanita yang telah menikah.